

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan rekomendasi yang berisikan hasil temuan dari analisis yang dilakukan. Selain kesimpulan dan rekomendasi bab ini berisikan tentang kelemahan studi dan saran mengenai studi lanjutan terutama studi-studi yang dapat melengkapi studi ini.

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil kajian teoritis, kajian wilayah serta analisis pusat-pusat pelayanan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pusat-pusat pelayanan eksisting di Wilayah Bogor Barat maka diperoleh tiga ordo pusat-pusat pelayanan yaitu Ordo I Kecamatan Ciampea, Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cigudeg. Ordo II yaitu Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Parungpanjang. Kemudian Ordo III adalah Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Tenjo.
- 2 Dilihat dari penetapan jangkauan pelayanan, maka masing-masing ordo tersebut dibedakan berdasarkan fungsi pelayanannya, yaitu untuk Ordo I berfungsi sebagai pusat pelayanan primer untuk pusat pelayanan ini terdapat di Kecamatan Ciampea. Pusat pelayanan ini merupakan pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah Bogor Barat. Kemudian pusat pelayanan sekunder berada pada Ordo II yang berfungsi untuk melayani kebutuhan yang ada di Kecamatan tersebut serta kecamatan lain yang lebih rendah ordonya. Sedangkan untuk pusat pelayanan tersier berada pada Ordo III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal.

- 3 Sedangkan penentuan ordo untuk Optimasi Pusat Pelayanan yang sekaligus merupakan penentuan dari fungsi pusat-pusat pelayanan tersebut berdasarkan hasil analisis adalah Ordo I dengan pusat pelayanan di Kecamatan Ciampea dengan wilayah pengaruhnya adalah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Cibungbulang. Ordo II dengan pusat pelayanan di Kecamatan Cigudeg dengan wilayah pengaruhnya adalah Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Leuwisadeng, dan Kecamatan Rumpin. Sedangkan Ordo II dengan pusat pelayanan di Kecamatan Jasinga wilayah pengaruhnya adalah Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang dan Kecamatan Tenjo. Sedangkan untuk pelayanan pusat dari ordo II Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Jasinga pelayanannya menuju ke ordo I yaitu Kecamatan Ciampea.

## 5.2 Rekomendasi

Dilihat dari beberapa kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yang dapat mendukung pemerataan perkembangan wilayah dengan berdasarkan pada Optimalisasi Pusat-Pusat Pelayanan yang telah ditentukan. Rekomendasi yang diusulkan diantaranya yaitu :

- Diperlukannya arah dan strategi pengembangan pembangunan bagi masing-masing pusat-pusat pelayanan sesuai dengan peran dan fungsinya agar fungsinya optimal saat ini dan di masa yang akan datang.

Bagi Kecamatan yang berada pada ordo I, perlu prioritas pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan wilayah eksternal dan internal, pengembangan terminal, peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan rumah sakit yang sekarang belum ada di wilayah Bogor Barat.

Untuk kecamatan-kecamatan yang berada pada ordo II, maka prioritas pengembangan bagi pelayanan adalah peningkatan jaringan jalan lokal, peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi melalui pengembangan pasar.

Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang ada pada ordo III perlu adanya peningkatan jaringan jalan, pengembangan fasilitas pendidikan seperti SMA.

- Pengembangan dan peningkatan terhadap penyediaan fasilitas khususnya dalam hal peningkatan tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban. Selain itu dalam pusat-pusat pelayanan yang telah ditentukan dikembangkan spesialisasi/dominasi kegiatan tertentu sehingga akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan prasarana dan sarananya.
- Peningkatan dan pemeliharaan terhadap aksesibilitas sebagai penghubung antar wilayah, baik internal maupun eksternal wilayah Bogor Barat guna memudahkan jangkauan pelayanan antar pusat dengan memberikan kelengkapan dan sebagai dasar dalam pembentukan tata guna lahan dengan keteraturan sistem transportasi yang menghubungkannya.
- Arahan pengembangan Wilayah Bogor Barat sebagai kota/kecamatan yang lebih mandiri dengan Kecamatan Ciampea sebagai PKL dengan fungsi. Permukiman kawasan perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan pelayanan umum. Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Jasinga sebagai PPK dengan fungsi pusat pelayanan sosial, perdagangan dan jasa, peruntukkan kawasan industri, dan permukiman pedesaan. Kemudian Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parungpanjang diarahkan sebagai PPL dengan fungsi permukiman kawasan pedesaan, pelayanan sosial dan peruntukkan kawasan industri.

### **5.3 Kelemahan Studi**

Dalam penulisan studi ini terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- Hasil yang diperoleh melalui analisis yang dilakukan adalah hanya pada kondisi saat ini dan tidak memprediksikan kondisi perkembangan dimasa yang akan datang. Sehingga masing-masing prioritas tindakan pengembangan

hanya berdasarkan kondisi pada saat penelitian, tanpa mampu mengkaji ketersediaan dan potensi di masa yang akan datang.

- Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis penetapan pusat-pusat pelayanan di Wilayah Bogor Barat tidak memperhitungkan kondisi jaringan jalan yang ada sehingga perlu adanya pengkajian mengenai jaringan jalan.
- Tidak dilakukannya analisis mengenai tingkat pelayanan bagi keberadaan jumlah fasilitas sehingga tidak diketahui tingkat pemenuhan pelayanan fasilitas di masing-masing pusat pelayanan.

#### **5.4 Studi Lanjutan**

Untuk melengkapi studi ini dan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada, maka perlu dilakukan studi lanjutan sebagai berikut:

- Studi arahan pengembangan pembangunan pusat-pusat pelayanan, agar pengembangannya terarah.
- Kajian pusat perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN) No : 16/PRT/M/2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tentang sistem perkotaan di wilayah kabupaten, meliputi PKN, PKW, PKL, PKSN, PPK, dan PPL.